



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.415, 2021

BSSN. Peraturan Perundang-Undangan.
Peraturan Internal. Pembentukan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN
PERATURAN INTERNAL DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal di Badan Siber dan Sandi Negara yang terencana dan sistematis, diperlukan suatu pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal;
 - b. bahwa untuk menciptakan keseragaman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal di lingkungan BSSN perlu pengaturan mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal yang baku dan mengikat bagi semua unit kerja di BSSN;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Internal di Badan Siber dan Sandi Negara;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1464);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN INTERNAL DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
2. Program Regulasi Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Progsi BSSN adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal di Badan Siber dan Sandi Negara yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
3. Panitia Kerja Tetap Progsi BSSN yang selanjutnya disebut Panjatap adalah panitia kerja yang ditetapkan untuk membentuk, memonitor, dan mengevaluasi Progsi BSSN.

4. Penggagas adalah Sekretaris Utama, deputi, Inspektur, kepala pusat, atau kepala unit pelaksana teknis yang mengajukan rencana penyusunan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

Pasal 2

Pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembentukan peraturan internal di BSSN dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pengesahan atau penetapan;
- d. pengundangan; dan
- e. salinan, dokumentasi, dan penyebarluasan.

Pasal 3

- (1) Peraturan perundang-undangan di BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. undang-undang;
 - b. peraturan pemerintah;
 - c. peraturan presiden; dan
 - d. peraturan BSSN.
- (2) Peraturan internal di BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. peraturan Kepala BSSN;
 - b. peraturan kepala unit kerja; dan
 - c. peraturan kepala unit pelaksana teknis.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal di BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dalam Progsi BSSN.

- (2) Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal; dan
 - b. Penggagas.
- (3) Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun oleh Kepala BSSN.

Pasal 5

- (1) Progsi BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk oleh Panjatap.
- (2) Pembentukan Progsi BSSN oleh Panjatap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. arah kebijakan pembangunan nasional;
 - b. delegasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN; dan/atau
 - d. ketersediaan sumber daya dalam penyelesaian peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.
- (3) Pembentukan Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berorientasi pada prinsip penyederhanaan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

Pasal 6

- (1) Panjatap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSSN.
- (2) Panjatap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua, dijabat oleh Sekretaris Utama;
 - b. sekretaris, dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan;
 - c. anggota, terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat pimpinan tinggi pratama dari Sekretariat Utama;

2. 1 (satu) orang pejabat pimpinan tinggi pratama dari setiap deputi;
 3. 1 (satu) orang pejabat pimpinan tinggi pratama dari Inspektorat;
 4. 1 (satu) orang pejabat pimpinan tinggi pratama dari setiap pusat;
 5. kepala unit pelaksana teknis;
 6. koordinator kelompok hukum;
 7. koordinator kelompok perencanaan; dan
 8. koordinator kelompok pengelolaan kinerja, dan
- d. tim sekretariat, paling sedikit terdiri atas perancang peraturan perundang-undangan, perencana dan analis anggaran.
- (3) Panjatap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan rapat paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.

Pasal 7

Panjatap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:

- a. membentuk Progsi BSSN;
- b. melakukan koordinasi dan pembahasan Progsi BSSN dengan unit kerja terkait; dan
- c. memonitor dan mengevaluasi realisasi Progsi BSSN.

Pasal 8

Progsi BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk melalui tahapan:

- a. pengusulan;
- b. pembahasan; dan
- c. penetapan Progsi BSSN.

Pasal 9

- (1) Tahap pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan proses penyampaian usulan rencana pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal oleh Penggagas kepada Panjatap.

- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat bulan maret setiap tahun berjalan untuk Progsi BSSN tahun berikut.
- (3) Usulan rencana pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dan disinkronisasikan di lingkungan internal Penggagas sebelum diusulkan kepada Panjatap.

Pasal 10

- (1) Penyampaian usulan rencana pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui surat penyampaian oleh Penggagas kepada ketua Panjatap yang disertai dengan keterangan awal pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal.
- (2) Keterangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau rancangan peraturan internal;
 - b. dasar hukum penyusunan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal;
 - c. latar belakang penyusunan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal;
 - d. pokok pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal; dan
 - e. target waktu penyusunan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal.
- (3) Format keterangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

Terhadap usulan rencana pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Panjatap melakukan

verifikasi dan inventarisasi usulan pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal.

Pasal 12

- (1) Tahap pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan proses memeriksa usulan rencana pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal dalam rapat Panjatap.
- (2) Rapat Panjatap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan usulan rencana pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal yang akan ditetapkan dalam Progsi BSSN.

Pasal 13

- (1) Tahap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan proses penetapan usulan rencana pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal yang telah diputuskan Panjatap menjadi Progsi BSSN oleh Kepala BSSN.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat bulan November tahun berjalan.

Pasal 14

- (1) Terhadap Progsi BSSN yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Progsi tahun berjalan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena adanya penarikan rencana pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal dari Progsi BSSN tahun berjalan oleh Penggagas.
- (4) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan permohonan penarikan

dilengkapi dengan alasan penarikan.

- (5) Permohonan penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala BSSN paling lambat bulan Juli tahun berjalan.
- (6) Perubahan Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSSN.

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan tertentu, Penggagas dapat membentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal diluar Progsi BSSN.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - b. kebutuhan organisasi yang mendesak.

Pasal 16

- (1) Pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal diluar Progsi BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui permohonan oleh Penggagas kepada Kepala BSSN.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan draft awal peraturan perundang-undangan dan/atau rancangan peraturan internal dan keterangan awal.
- (3) Keterangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. judul rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau rancangan peraturan internal;
 - b. dasar hukum penyusunan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal;
 - c. latar belakang penyusunan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal;
 - d. pokok pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal; dan

- e. target waktu penyusunan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal.

Pasal 17

Dalam hal permohonan pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal diluar Progsi BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disetujui, Kepala BSSN menetapkan usulan pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal diluar Progsi BSSN.

BAB III PENYUSUNAN

Pasal 18

Penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal di BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan berdasarkan:

- a. program legislasi nasional;
- b. program penyusunan peraturan pemerintah;
- c. program penyusunan peraturan presiden; dan
- d. Progsi BSSN.

Pasal 19

- (1) Penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan di BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
 - a. penyusunan rancangan undang-undang;
 - b. penyusunan rancangan peraturan pemerintah;
 - c. penyusunan rancangan peraturan presiden; dan
 - d. penyusunan rancangan peraturan BSSN.
- (2) Penyusunan pembentukan peraturan internal di BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
 - a. penyusunan rancangan peraturan Kepala BSSN;
 - b. penyusunan rancangan peraturan kepala unit kerja; dan

- c. penyusunan rancangan peraturan kepala unit pelaksana teknis.

Pasal 20

- (1) Penyusunan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan oleh tim penyusun internal yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BSSN.
- (2) Tim penyusun internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unit kerja Penggagas;
 - b. unit kerja terkait;
 - c. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan tim penyusunan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Penggagas.
- (4) Selain anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BSSN dapat mengikutsertakan kementerian atau lembaga, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur.
- (5) Selain menyusun rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim penyusun internal bertugas menyusun naskah akademik rancangan undang-undang.

Pasal 21

- (1) Terhadap rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden yang telah disusun oleh tim penyusun internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala BSSN mengoordinasikan penyusunan antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.

- (2) Penyusunan antarkementerian dan/atau antarnonkementerian rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden yang telah melalui penyusunan antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, disampaikan oleh Kepala BSSN kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penyusunan rancangan peraturan BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Penggagas.
- (2) Dalam penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit kerja Penggagas harus mengikutsertakan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyusunan rancangan peraturan BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit kerja Penggagas dapat mengusulkan pembentukan tim penyusun yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. unit kerja Penggagas; dan
 - b. unit kerja terkait.

- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BSSN.
- (5) Dalam penyusunan rancangan peraturan BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penggagas dapat mengikutsertakan kementerian atau lembaga, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur.

Pasal 24

Rancangan peraturan BSSN yang telah disusun Penggagas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus dimintakan masukan dari unit kerja yang terkait dengan substansi pengaturan.

Pasal 25

- (1) Rancangan peraturan BSSN yang telah dimintakan masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan oleh Penggagas kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan tanggapan hukum.
- (2) Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat dan menyampaikan hasil tanggapan hukum rancangan Peraturan BSSN kepada Penggagas.

Pasal 26

- (1) Setelah mendapatkan hasil tanggapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Penggagas menyesuaikan rancangan peraturan BSSN dengan hasil tanggapan hukum.
- (2) Setelah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggagas menyampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan untuk permohonan harmonisasi dengan melampirkan rancangan peraturan BSSN yang

telah disesuaikan.

- (3) Dalam hal rancangan peraturan BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat permasalahan, unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan melakukan pembahasan dengan unit kerja Penggagas.

Pasal 27

- (1) Rancangan peraturan BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan oleh Kepala BSSN kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas rancangan peraturan BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Penyusunan rancangan peraturan Kepala BSSN, rancangan peraturan kepala unit kerja, dan rancangan peraturan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan oleh Penggagas.
- (2) Dalam penyusunan rancangan peraturan Kepala BSSN, rancangan peraturan kepala unit kerja, dan rancangan peraturan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penggagas dapat mengikutsertakan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyusunan rancangan peraturan Kepala BSSN, rancangan peraturan kepala unit kerja, dan rancangan peraturan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penggagas dapat mengusulkan pembentukan tim penyusun yang paling sedikit terdiri atas:

- a. unit kerja Penggagas; dan
 - b. unit kerja terkait.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BSSN.
 - (5) Dalam penyusunan rancangan peraturan Kepala BSSN, rancangan peraturan kepala unit kerja, dan rancangan peraturan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penggagas dapat mengikutsertakan kementerian atau lembaga, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur.

Pasal 29

Rancangan peraturan Kepala BSSN, rancangan peraturan kepala unit kerja, dan rancangan peraturan kepala unit pelaksana teknis yang telah selesai disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus dimintakan masukan dari unit kerja yang terkait dengan substansi pengaturan.

Pasal 30

- (1) Rancangan peraturan Kepala BSSN, rancangan peraturan kepala unit kerja, dan rancangan peraturan kepala unit pelaksana teknis yang telah dimintakan masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disampaikan oleh Penggagas kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan tanggapan hukum.
- (2) Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat dan menyampaikan hasil tanggapan hukum rancangan peraturan Kepala BSSN, rancangan peraturan kepala unit kerja, dan rancangan peraturan kepala unit pelaksana teknis kepada Penggagas.

Pasal 31

- (1) Setelah mendapatkan hasil tanggapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Penggagas menyesuaikan rancangan peraturan Kepala BSSN, rancangan peraturan kepala unit kerja, dan rancangan peraturan kepala unit pelaksana teknis dengan hasil tanggapan hukum.
- (2) Setelah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penggagas peraturan Kepala BSSN menyampaikan permohonan penetapan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan dengan melampirkan rancangan peraturan Kepala BSSN yang telah disesuaikan.
- (3) Setelah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penggagas peraturan kepala unit kerja dan peraturan kepala unit pelaksana teknis menyampaikan permohonan pemeriksaan akhir kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan dengan melampirkan rancangan peraturan Kepala Unit Kerja dan rancangan peraturan kepala unit pelaksana teknis yang telah disesuaikan.

Pasal 32

Format rancangan peraturan BSSN, rancangan peraturan Kepala BSSN, rancangan peraturan Kepala Unit Kerja, dan rancangan peraturan kepala unit pelaksana teknis tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

PENGESAHAN ATAU PENETAPAN

Pasal 33

- (1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan terhadap rancangan undang-undang.
- (2) Pengesahan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan terhadap:

- a. rancangan peraturan pemerintah;
- b. rancangan peraturan presiden;
- c. rancangan peraturan BSSN;
- d. rancangan peraturan Kepala BSSN;
- e. rancangan peraturan kepala unit kerja; atau
- f. rancangan peraturan kepala unit pelaksana teknis.

Pasal 35

Penetapan rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Penetapan rancangan peraturan BSSN dan rancangan peraturan Kepala BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dan huruf d dilakukan oleh Kepala BSSN.
- (2) Penetapan rancangan peraturan BSSN dan rancangan Peraturan Kepala BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan penetapan rancangan peraturan BSSN atau rancangan peraturan Kepala BSSN kepada Kepala BSSN oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Permohonan penetapan rancangan Peraturan BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilakukan setelah selesainya proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

- (2) Permohonan penetapan rancangan peraturan BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan 2 (dua) naskah asli dan *softcopy* rancangan peraturan BSSN.

Pasal 38

- (1) Permohonan penetapan rancangan Peraturan Kepala BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilakukan setelah permohonan Penetapan diajukan oleh Penggagas.
- (2) Permohonan penetapan rancangan peraturan Kepala BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan 1 (satu) naskah asli dan *softcopy* rancangan peraturan Kepala BSSN.

Pasal 39

Penetapan rancangan peraturan kepala unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e dilakukan oleh kepala unit kerja.

Pasal 40

Penetapan rancangan peraturan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f dilakukan oleh kepala unit pelaksana teknis.

BAB V

PENGUNDANGAN

Pasal 41

- (1) Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan terhadap:
 - a. undang-undang
 - b. peraturan pemerintah;
 - c. peraturan presiden; dan
 - d. peraturan BSSN.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum.

- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SALINAN, DOKUMENTASI, DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 42

Salinan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Salinan peraturan BSSN, peraturan Kepala BSSN, peraturan kepala unit kerja, dan peraturan kepala unit pelaksana teknis ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan.
- (2) Format salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 44

- (1) Dokumentasi naskah Peraturan BSSN, peraturan Kepala BSSN, peraturan kepala unit kerja, dan peraturan kepala unit pelaksana teknis yang telah ditandatangani dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pendokumentasian naskah peraturan kepala unit kerja dan peraturan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penggagas menyerahkan 1 (satu) naskah peraturan kepala unit kerja dan peraturan kepala unit pelaksana teknis yang telah ditandatangani kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Penyebarluasan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Penyebarluasan peraturan BSSN, peraturan Kepala BSSN, peraturan kepala unit kerja, dan peraturan kepala unit pelaksana teknis dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
- (2) Penyebarluasan peraturan BSSN, peraturan Kepala BSSN, peraturan kepala unit kerja, dan peraturan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media cetak; dan/atau
 - b. media elektronik.
- (3) Penyebarluasan peraturan BSSN, peraturan Kepala BSSN, peraturan kepala unit kerja, dan peraturan kepala unit pelaksana teknis melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dalam bentuk salinan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Regulasi Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1260), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2021

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA